

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Audit report lag merupakan jarak waktu antara akhir tahun keuangan suatu perusahaan dengan waktu saat laporan keuangan diterbitkan bersama laporan auditor independen yang telah ditandatangani oleh auditor yang bersangkutan. Masalah mengenai ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan menarik perhatian para profesional, peneliti, regulator, dan pengguna informasi akuntansi, sehingga menjadikan ketepatan waktu sebagai salah satu karakteristik kualitatif yang penting dari laporan keuangan. *Audit Report lag* dianggap sebagai faktor yang penting bagi perusahaan, investor, regulator dan eksternal auditor. Menurut Knechel dan Payne dalam Baldacchino et al (2016) menjelaskan bahwa *Audit report lag* berdampak negatif terhadap nilai informatif dari laporan keuangan auditan. Ketika *audit report lag* meningkat, nilai yang berasal dari laporan keuangan yang diaudit menurun, penundaan yang tidak semestinya adalah suatu penyebab dari meningkatnya ketidakpastian terhadap keputusan investasi. Dengan demikian, kualitas keputusan tersebut bukanlah yang terbaik dan oleh karena itu menjadi terlambat.

Bagi investor, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut sangat penting digunakan sebagai dasar penelitian untuk berinvestasi berikutnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan,

terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Investor mengharapkan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa merugikan investor karena dapat menimbulkan asimetri informasi, dan memunculkan rumor yang mempengaruhi keputusan pasar.

Berdasarkan lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor KEP 346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal harus melaporkan laporan keuangan tahunan beserta laporan auditor independen selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau tutup buku.(BAPEPAM 2012). Menurut Utami (2006, 4) Audit Delay atau *Audit report lag* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit.

Ketentuan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh panjang atau pendeknya *audit delay* sebuah perusahaan. *Audit delay* adalah waktu penyelesaian audit yang dapat diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal penyelesaian audit. Jadi semakin lama seorang auditor menyelesaikan pekerjaan audit maka semakin lama pula *audit delay*(Hersugondo 2013 dalam Wiryakriyana dan Widhiyani 2017). Sesuai dengan keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011,

Peraturan Nomor X.K.2 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang disertai dengan laporan audit Independen kepada Bapepam selambat lambatnya (90 hari) setelah tanggal laporan tahunan. Bagi perusahaan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi dan denda (www.ojk.co.id).

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan tambahan denda dan surat peringatan tertulis III kepada tiga emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. hingga tanggal 29 Oktober 2018 tiga emiten tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2018. Ketiga emiten itu antara lain PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), dan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN). Denda dan pemberian surat peringatan tersebut mempertimbangkan kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2018 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi. BEI memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Mengacu pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor: I-H tentang sanksi, bursa suspensi saham apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Maka perusahaan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3, peraturan pencatatan nomor I-H: tentang sanksi. Atas dasar hal tersebut

di atas, bursa melakukan perpanjangan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek untuk tiga perusahaan tercatat yaitu AISA, MTFN, dan GREN, ujar P.HKepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI,Rina Hadriyani. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3680041/bei-setop-sementara-perdagangan-4-saham>).

PT AISA Tbk bergerak dibidang *food and beverages* dari hasil investigasi mengungkapkan bahwa banyak kejanggalan yang terjadi di laporan keuangan AISA. Kejanggalan ini diungkapkan dari laporan investigasi yang dilakukan Ernst dan Young Indonesia (EY) laporan investigasi tersebut dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Kejanggalan yang ditemukan seperti pencatatan keuangan dalam bentuk buku besar, perincian transaksi dan data keuangan lain yang berbeda dengan pencatatan keuangan yang digunakan oleh auditor dalam melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2017. Selain itu juga ada dugaan aliran dana 1,78 triliun kepada pihak pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan manajemen lama. Karena ada nya perselisihan di internal manajemen AISA tahun 2017 kubu dewan komisaris dan dewan direksi sama sama mengklaim keputusannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan diakui dimata hukum. Dan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar oleh pihak komisaris 2018 memutuskan untuk membuat manajemen baru dan disetujui oleh pemegang saham yang hadir. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan PT AISA terlambat menyampaikan laporan auditnya. (<http://indopremier.com>)

Ikatan Akuntansi Indonesia (2014) menyebutkan jika terdapat penundaan pada pelaporan yang tidak semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan

kehilangan relevansinya atau menurun kualitasnya. Hal ini menjelaskan pentingnya relevansi yang tidak mungkin diabaikan tanpa adanya ketepatan waktu. Akan tetapi, ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang tidak dapat di pisahkan dari *Audit report lag*.

Dilihat dari pentingnya jangka waktu penundaan audit atas laporan keuangan, yang sering disebut dengan *auditreport lag*. Jadi penulis beranggapan bahwa *audit report lag* merupakan suatu objek yang masih perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag*. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dalam penelitian ini diantaranya adalah *Audite Tenure*, *Auditor switching*, dan Komite audit.

Audit tenure didefinisikan sebagai jumlah tahun suatu kantor akuntan publik (KAP). *Tenure* yang panjang dari suatu KAP akan menambah pengetahuan KAP atau auditor mengenai bisnis perusahaan sehingga dapat merancang program audit yang lebih baik, Giri (2010). Pemenuhan standar profesi dengan cepat dan tepat sehingga dapat mempersingkat waktu penyelesaian audit ditentukan oleh pemahaman yang tinggi atas karakteristik bisnis dan operasional perusahaan.

Auditor switching merupakan penggantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan, karena pergantian itu auditor yang baru membutuhkan waktu yang lama dalam mengaudit kembali laporan keuangan maka akan terjadi keterlambatan dalam mempublikasi laporan keuangan. Pergantian auditor dapat menimbulkan *audit report lag*, karena tugas auditor baru tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini bisa mengakibatkan lamanya

pengauditan yang berakibat juga pada penundaan penyampaian laporan keuangan audit, Maria (2016).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan peran dan fungsinya. Riyan (2014) mengatakan semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan audit, karna jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan semakin sedikit sehingga mempersingkat pelaksanaan audit.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan terdapat hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk meneliti kembali faktor faktor yang mempengaruhi *auditreport lag*. Dimana variabel dalam penelitian ini adalah Audit tenure, Auditor *switching*, dan Komite audit terhadap *Audit Report lag* (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur sektor industri bagian konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu maka diajukan sebuah permasalahan yaitu :

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Report lag*?
2. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh terhadap *Audit Report lag*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh Audit Tenure terhadap audit *report lag*
2. Pengaruh Auditor *Switching* terhadap audit *report lag*
3. Pengaruh Komite Audit terhadap audit *report lag*

1.4 Manfaat penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di harapkan hasil yang di peroleh didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Perusahaan

Hasil yang di peroleh dapat dijadikan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi audit *report lag* pada perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Investor

Hasil yang di peroleh dalam model penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi dimasa mendatang.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Sehingga Audit *report lag* dapat di minimumkan dengan usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat di percaya tentang audit *report lag*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing- masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dan yang mendasari pemilihan topik penelitian yang berhubungan dengan audit *report lag*.

Bab II : landasan teori dan pengembangan hipotesis

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang tahap atau proses pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional dan teknik yang akan dilakukan untuk tahap pengujian hipotesis.

Bab IV: Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan analisa hasil dan pembahasan, terdiri atas deskripsi jumlah sampel penelitian, penjelasan secara deskriptif variabel-variabel penelitian, analisis data yang bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterpretasikan, dan pembahasan yang lebih luas serta hasil analisis penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini mengenai penutup, terdiri atasuraian kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan saran bagi penelitian selanjutnya. Saran yang disampaikan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi yang berkaitan maupun bagi dunia penelitian.